



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

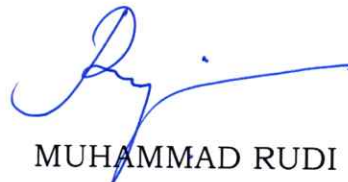
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1505



PEMERINTAH KOTA BATAM

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

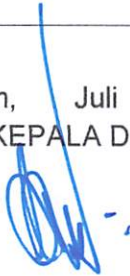


**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA. 2024
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Batam**

NO.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2017 berdasarkan renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 Kota Batam	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota			Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√		Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam sesuai surat edaran Walikota Batam	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Batam	√		Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Batam yang telah disahkan				

Batam, Juli 2024
KEPALA DINAS,



Drs. AZMAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 198603 1 028



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

Jl. Pramuka No. 2 Telp. (0778) 325622 Fax. (0778) 327076

Website: damkar.batam.go.id, Email: disdamkar@batam.go.id; damkarbatam@yahoo.com

SEKUPANG 29422 – BATAM

Pos Sci Panas: (0778) 427366

Pos Tembesi: +62811-7747-000

Pos Kabil: (0778) 7100011

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : KPTS. 012 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
TAHUN 2024.**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024, perlu ditetapkan Tim Penyusunan Renja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam, tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keurangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 215 Tahun 2022 tentang Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2021 - 2026;
24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 12 Desember 2023



KEPALA DINAS

Drs. AZMAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 198603 1 028

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
BATAM TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA BATAM TAHUN
2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
TAHUN 2024 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
BATAM.

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BATAM TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS	PENANGGUNGJAWAB
II.	SEKRETARIS	KETUA
III.	KASUB.BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
IV.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA INFORMASI PENCEGAHAN
1.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN	ANGGOTA
2.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
3.	ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA INFORMASI PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1.	KEPALA SEKSI OPERASI	ANGGOTA
2.	KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA DAN INVESTIGASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA INFORMASI SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK
1.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SAPRAS	ANGGOTA
2.	KEPALA SEKSI SARANA DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



KEPALA DINAS

Drs. AZMAN, MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 198603 1 028

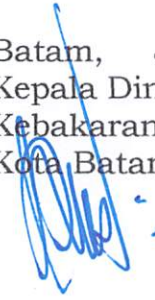
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk melakukan penganggaran kegiatan setelah adanya Perubahan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dan akan diinput ke **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)** untuk dapat diakomodir ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan Renstra OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Kota Batam yang tangguh dan tanggap terhadap kebakaran dan bencana lainnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, melaksanakan tugas dan fungsinya masuk dalam **MISI LIMA** yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”***.

Akhir kata, semoga rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Kota Batam sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Batam,


Drs. AZMAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 198603 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 8

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai
 Triwulan II (Tahun Berjalan) 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 21

 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB IV PENUTUP 49

 4.1 Catatan Penting 50

 4.2 Kaidah Pelaksanaan..... 50

 4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Kota Batam.....	21
Tabel 2.3	Jumlah Kebakaran Yang Ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2020 - Triwulan II Tahun 2024	25
Tabel 2.4	Capaian Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2020 - Triwulan II Tahun 2024.....	25
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam berawal dari Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, kemudian berubah dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya, dan sekarang menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan Saat ini berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2021 menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Batam yang terdiri 3 (tiga) bidang, 6 (enam) Kepala Seksi, 3 (tiga) Jafung Penyetaraan dan 2 (dua) Kasubbag.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terselenggaranya Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable (*Good Governance*).

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Batam.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 215 Tahun 2022 tentang Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2021 - 2026;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan Perubahan dalam penganggaran program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan Renstra Perangkat Daerah dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan strategis di Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun berjalan.

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2021-2026 dan berhubungan dengan Perubahan RKPD Kota Batam. Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2024 ini, adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Batam.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh perangkat daerah;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya;
4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2024, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, antara lain:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Perangkat Daerah pada Tahun 2024 :

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan);
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II (Tahun Berjalan).

Untuk anggaran pokok Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam menerima pagu anggaran murni sebesar Rp. 14.560.809.256,- dan pagu anggaran dari beberapa kali penjabaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam masih menerima pagu anggaran murni yaitu sebesar Rp. 14.632.694.116,- yang digunakan untuk membiayai 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Batam, dengan jumlah realisasi sampai dengan semester I (Triwulan II) Rp. 7.908.989.940,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 54.05 % dan realisasi fisiknya sebesar 585.36%. Dengan perincian pencapaian realisasi pelaksanaan program yang terdiri dari 18 (delapan belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pencapaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan realisasi anggaran Rp. 6.590.939.903,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 55.58 % dan realisasi fisiknya sebesar 59.39 % dari anggaran sebesar Rp. 11.857.571.300,- ;
2. Pencapaian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran Rp.12.040.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 81.02 % dan realisasi fisiknya sebesar 100 % dari anggaran sebesar Rp. 14.860.000,-;
3. Pencapaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran Rp. 33.698.500,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 60.05 % dan realisasi fisiknya sebesar 88.34 % dari anggaran sebesar Rp. 56.117.500,-;

4. Pencapaian Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran Rp. 51.642.760,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 94.84 % dan realisasi fisiknya sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 51.642.760,-;
5. Pencapaian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran Rp. 25.690.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 40.52 % dan realisasi fisiknya sebesar 44.63 % dari anggaran sebesar Rp. 63.404.000,-;
6. Pencapaian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran Rp. 80.909.815,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 38.89 % dan realisasi fisiknya sebesar 49.42 % dari anggaran sebesar Rp. 208.030.000,-
7. Pencapaian Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran Rp. 18.330.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 45.51 % dan realisasi fisiknya sebesar 52.18 % dari anggaran sebesar Rp. 40.280.000,00,-;
8. Pencapaian Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran Rp. 358.403.800,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 51.48 % dan realisasi fisiknya sebesar 53.62 % dari anggaran sebesar Rp. 696.150.000,-;
9. Pencapaian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran Rp. 21.720.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 92.11% dan realisasi fisiknya sebesar 100 % dari anggaran sebesar Rp. 23.580.000,-;
10. Pencapaian Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan realisasi anggaran Rp. 0,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 0 % dan realisasi fisiknya sebesar 0 % dari anggaran sebesar Rp. 47.689.000,-;

11. Pencapaian Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan realisasi anggaran Rp. 194.835.500,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 91.25 % dan realisasi fisiknya sebesar 100 % dari anggaran sebesar Rp. 213.521.000,-;
12. Pencapaian Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran Rp. 0,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 0 % dan realisasi fisiknya sebesar 0 % dari anggaran sebesar Rp. 37.550.000,-;
13. Pencapaian Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran Rp. 0,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 0 % dan realisasi fisiknya sebesar 0 % dari anggaran sebesar Rp. 73.347.000,-;
14. Pencapaian Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi anggaran Rp. 68.747.472,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 35.66 % dan realisasi fisiknya sebesar 42.23 % dari anggaran sebesar Rp. 192.767.316,-;
15. Pencapaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan realisasi anggaran Rp. 2.145.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 4.24 % dan realisasi fisiknya sebesar 10.34 % dari anggaran sebesar Rp. 50.644.000,-;
16. Pencapaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan realisasi anggaran Rp. 110.300.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 20.44 % dan realisasi fisiknya sebesar 31.06 % dari anggaran sebesar Rp. 539.593.000,-;
17. Pencapaian Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp. 87.037.190,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 43.09 % dan realisasi fisiknya sebesar 50 % dari anggaran sebesar Rp. 201.980.000;

18. Pencapaian Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan realisasi anggaran Rp. 252.550.000,- atau persentase realisasi keuangan sebesar 96.70 % dan realisasi fisiknya sebesar 100 % dari anggaran sebesar Rp. 261.000.000;

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam

Ko d e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan dan Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n - 1)			Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2024		Target Program, Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
				Target	Realisasi	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12	13
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	9,245,401,097	100 %	100 %	7,193,374,778	55.27%	100 %	7,193,374,778	55.27%

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	7.155.565.084	100 %	100 %	6,590,939,903	64.00%	100 %	6,590,939,903	64.00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/B ulan	39 Orang/ Bulan	7.111.105.08 4	100%	96 Orang /Bula n	6,590,939,903	55.58%	96 Orang/Bu lan	6,590,939,903	55.58%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	10 Dokume n	7 Dokum en	44.460.000	100%	0 Doku men	-	-	0 Dokumen	-	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	-	-	100 %	-	-	100 %	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	1 paket	-	-	0 paket	-	-	0 paket	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	235.173.000	100 %	100 %	123,071,260	65.18%	100 %	123,071,260	65.18%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	15 paket	1 paket	17.405.000	100%	1 paket	12,040,000	81.02%	1 paket	12,040,000	81.02%	

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7 Paket	89.908.500	100%	5 Paket	33,698,500	60.05%	5 Paket	33,698,500	60.05%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	2 Paket	127.859.500	100%	1 Paket	51,642,760	94.84%	1 Paket	51,642,760	94.84%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	-	3 Laporan	25,690,000	40.52%	3 Laporan	25,690,000	40.52%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	153.042.318	100%	100%	80,909,815	38.89%	100%	80,909,815	38.89%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153.042.318	100%	12 Laporan	80,909,815	38.89%	12 Laporan	80,909,815	38.89%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100 %	100%	700.470.000	100%	100%	398.453.800	52.43%	100%	398.453.800	52.43%	

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

		terlaksana										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	1 Unit	39.210.000	100%	1 Unit	18.330.000	45.51%	1 Unit	18.330.000	45.51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	16 Unit	633.720.000	100%	16 Unit	358.403.800	51.48%	16 Unit	358.403.800	51.48%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	280 Unit	51 Unit	27.540.000	100%	35 Unit	21.720.000	92.11%	35 Unit	21.720.000	92.11%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	12 Kecamatan	3 Kecamatan	-	-	3 Kecamatan	194.835.500	65.21%	3 Kecamatan	194.835.500	65.21%
		2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	75%	75%	-	-	75%			75%		
		3. Persentase korban yang	100%	100%	-	-	100%			100%		

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

		dicari, dievakuasi dan ditolong										
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	95%	95%	-	-	95%	-	-	95%	-	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	400 Orang	100 Orang	-	-	100 Orang	-	-	100 Orang	-	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75%	75%	-	-	75%	194.835.500	75%	75%	194.835.500	75%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	600 Keluarga (1.200 Orang)	600 Keluarga (1.200 Orang)	-	-	300 Keluarga	194.835.500	100%	300 Keluarga)	194.835.500	100%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	-	-	-	10 Orang	-	-	10 Orang	-	-
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100%	100%	1.934.090.016	100%	100 %	520.779.662	39.47%	100 %	520.779.662	39.47%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100%	100%	1.934.090.016	100%	100 %	181.192.472	21.06%	100 %	181.192.472	21.06%

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024

	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 Laporan	12 Laporan	1.919.290.016	100%	12 Laporan	68.747.472	35.66%	12 Laporan	68.747.472	35.66%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Penyelamatan dan Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2.145.000	4.24%	1 Dokumen	2.145.000	4.24%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan	264 Unit	66 Unit	14.800.000	100%	161 Unit	110.300.000	20.44%	161 Unit	110.300.000	20.44%

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

	Pelindung Diri	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait										
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	600 Keluarga (1.200 Orang)	600 Keluarga (1.200 Orang)	-	-	600 Keluarga (1.200 Orang)	-	-	600 Keluarga (1.200 Orang)	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%	-	-	-	100%	339.587.190	73.32%	100%	339.587.190	73.32%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi, Edukasi, Pencegahan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	200 Orang	-	-	-	200 Orang	87.037.190	43.09%	200 Orang	87.037.190	43.09%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system	64 Desa/Kelurahan	-	-	-	64 Desa/Kelurahan	252.550.000	96.70%	64 Desa/Kelurahan	252.550.000	96.70%

		ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam melaksanakan 3 (tiga) program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Penanggulangan Bencana, Dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Adapun Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

No	Indikator Kinerja	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n Tw II	Tahun n+1	Tahun n-1	Tahun n Tw II	Tahun n	Tahun n+1	
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan			90%	90%	90%	90%	90,01%	91%	90%	90%	
	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	55.27 %	100%	100%	
2	Persentase Penyelamatan Korban Bencana			-	100%	100%	100%	-	65.21 %	100%	100%	

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)			-	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	-	-	3 Kecamatan	3 Kecamatan	
	2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih			-	75%	75%	75%	-	91.25 %	75%	75%	
	3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong			-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Sesuai Dengan Standart <i>Response Time</i>			100%	100%	100%	100%	97.01%	99.06 %	100%	100%	
	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM			100%	100%	100%	100%	100%	39.47 %	100%	100%	

Dari tabel capaian kinerja yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa realisasi dari indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu:

1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) tidak tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran.
2. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong tidak tercapai karena akan dilaksanakan pada triwulan 3 (tiga) dan triwulan 4 (empat).

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam selaku penyelenggara pembangunan mencoba untuk mensinergikan proses tersebut baik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kepada Masyarakat, antara lain :

1. Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. (berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2018) yaitu :
 - a. Layanan respon cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran.
 - b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
 - c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
 - e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja serta analisis capaian kinerja merupakan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi, misi yang telah ditetapkan. Analisis kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam menjelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu kegiatan ini untuk mengukur tingkat kinerja aparatur dalam pelayanan sesuai dengan SOP (*Response Time*) dibidang pemadam kebakaran, sesuai dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/ Kota, dimana indikator SPM Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) untuk OPD Badan/Dinas Kantor Pemadam Kebakaran Nilai SPM nya dengan Batas Waktu Pencapaiannya Tahun 2015 harus 75 %. (d disesuaikan dengan permendagri 114 tahun 2018, target 100 %)

Dengan demikian dalam hal untuk Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) dalam penanganan kebakaran, baik untuk penanganan kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yaitu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan untuk menangani kebakaran pada kawasan hutan dan lainnya tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit sebagaimana yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/ Kota, dimana indikator SPM Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) 15 menit untuk menangani kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri dan 60 menit pada kawasan hutan dan lainnya.

Tabel 2.3

Jumlah Kebakaran yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2020 – Triwulan II Tahun 2024.

NO	BULAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024 Tw II
1	JANUARI	27	6	23	10	4
2	FEBRUARI	22	76	16	10	23
3	MARET	79	48	41	8	39
4	APRIL	45	6	6	12	21
5	MEI	6	15	11	13	11
6	JUNI	8	3	9	8	9
7	JULI	12	13	10	15	-
8	AGUSTUS	12	6	8	14	-
9	SEPTEMBER	6	9	8	10	-
10	OKTOBER	4	9	6	20	-
11	NOVEMBER	4	6	4	8	-
12	DESEMBER	10	15	4	10	-
JUMLAH		235	212	146	138	107

Tabel 2.4

Capaian Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam
Tahun 2020 – Triwulan II Tahun 2024

NO	U R A I A N	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024 Tw II
1	JUMLAH KEBAKARAN	235	212	146	138	107
2	Response time <15 Menit	135	110	135	134	106
		63,67	75,34	63,67	97.10	99.06
3	Response time >15 Menit	77	36	77	4	1
		36,32	24,66	36,32	2.90	0.94

Tercapainya SPM *Response Time* tersebut dengan capaian Triwulan II tahun 2024 yang mencapai 99.06% dari target 100% disebabkan antara lain :

1. Pemerintah Kota Batam sudah mempunyai 3 (tiga) Pos Pemadam Kebakaran, rata-rata kejadian dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan radius 7 Km. dari Pos Pemadam.
2. Adanya pengertian dan kerjasama pengguna kendaraan di jalan raya pada saat kejadian, sehingga menuju lokasi kebakaran dapat dicapai dengan tepat waktu.
3. Kejadian tidak bersamaan dengan lokasi lain, sehingga personil dan armada kendaraan dalam keadaan standby dan siaga.

Dalam kesempatan ini dapat disampaikan bahwa tanggung jawab operasional Pemerintah Kota Batam yang menempati 3 (tiga) Pos Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, selain itu juga didukung 6 (enam) Pos Pemadam Kebakaran dari Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) BP-Batam.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan khususnya tugas dalam Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terdapat Permasalahan dan Hambatan bagi pengembangan pelayanan.

Adapun Permasalahan dan Hambatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam yaitu sebagai berikut :

1. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur di Kota Batam semakin padat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran yang berbasis sistem teknologi sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepadamasyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standard internasional time response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran.
3. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut.
4. Masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan akan arti penting keberadaan fasilitas pemadam kebakaran dalam upaya langkah awal usaha penanggulangan dan pemadaman musibah bahaya kebakaran.
5. Tingginya pertumbuhan penduduk Kota Batam, yang berakibat pemukiman perumahan makin padat.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi Kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan

merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Sedangkan Peluang bagi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik antar Instansi. Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batam maupun instansi vertikal akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

2.3.4 Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

1. Faktor internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	1. Belum meratanya kualifikasi personil pemadam dalam penyelamatan; 2. Kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda sebagai tenaga operator kendaraan dan pasukan; 3. Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan; 4. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan; 5. Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada; 6. Belum ada jenjang karir berhubungan diklat damkar.	1. Peningkatan kualitas SDM 2. Peningkatan kuantitas SDM
Sarana/ Prasarana	1. Kurangnya pos-pos Pemadam ditengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak mencapai response time dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran; 2. Kurang meratanya sebaran Pos pemadam kebakaran; 3. Masih kurangnya unit pompa kapasitas kecil dan besar; 4. Masih kurangnya leaflet/brosur tentang bahaya kebakaran dan pencegahannya;	1. Peningkatan kuantitas sarana/ Prasarana 2. Peningkatan kualitas sarana/ prasarana.
Organisasi dan Manajemen	1. Belum tercapainya persentase response time kebakaran kurang dari 15 menit; 2. Belum optimalnya peran masing-masing pengemban tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran.	Peningkatan kapasitas Organisasi dan Manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
Perangkat hukum/per aturan perundang-undangan	1. Perwako mengenai Klasifikasi Bahaya Kebakaran; 2. Perwako mengenai proteksi bangunan dan gedung; 3. Perwako mengenai Persyaratan Penentuan Jenis, Data Padam, Jumlah dan Penempatan Alat Pemadam Api; 4. Perwako mengenai Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran;	Penegakan hukum/peraturan perundang-undangan.

	5. Perwako mengenai Persyaratan Teknis Pencegahan dan Penanganan Insiden Bahan Berbahaya.	
--	---	--

2. Faktor Eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	1. Minimnya sarana dan prasarana pemadaman berbasis masyarakat di kawasan rawan kebakaran; 2. Belum terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di seluruh Kawasan Rawan Kebakaran; 3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran; 4. Kondisi dan situasi pada saat kejadian menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat; 5. Masih terdapat pengelola/pemilik bangunan yang kurang peduli dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
Lingkungan	1. Masih terdapat beberapa kawasan rawan kebakaran; 2. Masih terdapat bangunan tinggi yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran; 3. Kemacetan yang menghambat kendaraan operasional sampai tepat waktu ditempat kejadian kebakaran, diperparah dengan jalan yang sudah berubah fungsi menjadi tempat parkir; 4. Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk dan tidak pedulinya masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan aman dari ancaman bahaya kebakaran.	Peningkatan perlengkapan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kemajuan teknologi perlengkapan pemadaman kebakaran; 2. Bertambahnya gedung-gedung tinggi.	Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadaman kebakaran.
Ekonomi	1. Berkembangnya pusat-pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier.	Peningkatan coverage area dan potensi obyek layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
Politik/ Organisasi lain	1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana.	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Pengembangan sistem Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan Kota Batam, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja perangkat daerah.
2. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di tingkat daerah.
4. Peningkatan pelayanan penyelamatan bencana.
5. Peningkatan pelayanan Penanggulangan kebakaran.

Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan

pemadaman, penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja Revitalisasi dan membuat peta lokasi rawan kebakaran.
2. Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan keuangan.
3. Peningkatan disiplin aparatur negara dari/atau peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah.
4. Penyediaan sarana prasarana operasional perkantoran sesuai dengan kebutuhan.
5. Peningkatan Kualitas layanan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
6. Meningkatkan kesiapan anggota dalam penyelamatan bencana Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran.
7. Meningkatkan upaya pencegahan kejadian kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana.

3.1.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Terwujudnya aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Terwujudnya ketahanan terhadap ancaman bahaya kebakaran secara dini dan terselenggaranya pelayanan

- penanggulangan kebakaran serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan non kebakaran yang siap dioperasikan.
 4. Terlaksananya administrasi perkantoran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran.

3.1.2. Sasaran

Kota Batam sebagai Kota Industri, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset pemerintah kota Batam baik sebelum, sedang berlangsung maupun sesudah pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus kebakaran tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai berikut:

1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana.
3. Layanan Respon Cepat (ResponTime) Penanggulangan Kejadian kebakaran.

4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran serta kebencanaan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara berkala dan pembentukan Balakar.

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam telah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas yang akan menjadi pedoman bagi Urusan keamanan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam ada kenaikan pagu dari APBD Murni 2024 Rp. 14.560.809.256,- menjadi Rp.16.043.354.014,- penambahan pagu tersebut dikarenakan:

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adanya penambahan 15 orang PPPK;
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan adanya penambahan pemeliharaan kendaraan;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						18.043.468.400,00	16.043.354.014,00	Rasionalisasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	14.823.848.084,00	14.450.814.242,00	Rasionalisasi

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	12.541.967.085,00	13.160.548.742,00	Rasionalisasi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	96 Orang/bulan	12.482.147.085,00	13.160.548.742,00	Penambahan 15 Orang PPPK
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	9 Dokumen	59.820.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	110.240.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	110.240.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	339.368.000,00	168.465.500,00	Rasionalisasi

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	12.373.000,00	14.860.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	64.986.500,00	56.117.500,00	Rasionalisasi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	102.739.500,00	54.450.000,00	Rasionalisasi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	3 Laporan	159.269.000,00	43.038.000,00	Rasionalisasi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	217.262.000,00	0,00	Rasionalisasi

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	62.455.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	123.704.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	31.103.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	244.082.000,00	208.030.000,00	Rasionalisasi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	244.082.000,00	208.030.000,00	Rasionalisasi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	100 %	1.370.928.999,00	913.770.000,00	Rasionalisasi

		Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.280.000,00	44.040.000,00	Penambahan sesuai SIPD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	762.625.000,00	846.150.000,00	Penambahan pemeliharaan kendaraan khusus bermotor
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	35 Unit	37.740.000,00	23.580.000,00	Rasionalisasi

		-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara / Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	388.769.999,00	0,00	Rasionalisasi
		PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	3 Kecamata n	3 Kecamatan	880.913.000,00	298.760.000,00	Rasionalisasi
				2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	75%	75%			
				3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	100%	100%			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta	Persentase Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	95 %	95 %	195.108.000,00	47.689.000,00	Rasionalisasi

		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	3 Dokumen	3 Dokumen	147.419.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	47.689.000,00	47.689.000,00	Rasionalisasi
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75 %	75 %	458.124.000,00	213.521.000,00	Rasionalisasi
		Pelatihan Keluarga Tanggap	Pelatihan Keluarga Tanggap	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga	240 Keluarga	300 Keluarga	335.425.000,00	213.521.000,00	Rasionalisasi

		Bencana Alam	Bencana Alam	Tanggap Bencana Alam					
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	25 Kawasan	122.699.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	100%	249.305.000	37.550.000,00	Rasionalisasi
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	110.931.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	-	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	10 Orang	10 Orang	116.750.000,00	37.550.000,00	Rasionalisasi

		Bencana Kabupaten/Ko ta		Evakuasi Korban Bencana					
		PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100%	100%	2.338.707.316,00	1.293.779.772,00	Rasionalisasi
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100%	100%	1.765.232.316,00	830.639.772,00	Rasionalisasi
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penang gulangan	1 Dokume n	1 Dokumen	134.965.000,00	73.347.000,00	Rasionalisasi

		ta	nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a Setiap Tahunnya	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	192.767.316,00	167.055.772,00	Rasionalisasi
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggunga n Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evak uasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	137.399.000,00	50.644.000,00	Rasionalisasi

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulang an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	66 Unit	161 Unit	711.615.000,00	539.593.000,00	Rasionalisasi
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	12 Orang	168.096.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	300 Keluarga	300 Keluarga	420.390.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Inspeksi Peralatan Proteksi	Persentase Inspeksi Peralatan	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi	100 %	100 %	37.345.000,00	0,00	Rasionalisasi

		Kebakaran	Proteksi Kebakaran	Kebakaran					
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	37.345.000,00	0,00	Rasionalisasi
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %	536.130.000,00	463.140.000,00	Rasionalisasi

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	395 Orang	200 Orang	211.150.000,00	201.980.000,00	Rasionalisasi
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Keluraha n yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	64 Desa/Kelu rahan	64 Desa/Kelur ahan	324.980.000,00	261.160.000,00	Rasionalisasi

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Batam wajib dilaksanakan dan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Batam. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam telah disusun secara baik dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam).

2. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

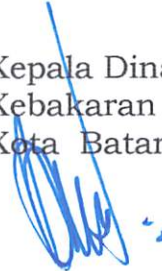
Program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring.
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2024.

Batam, Juli 2024

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan
Kota Batam,



Drs. Azman, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 198603 1 028